

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bisnis dapat menggunakan berbagai teknik untuk berkembang sebagai transisi dunia bisnis menuju era persaingan yang ketat. Salah satunya dengan mengimplementasikan rencana ekspansi melalui operasi merger dan akuisisi (M&A). Perusahaan yang didirikan dari awal akan dibeli oleh perusahaan besar atau bahkan membeli perusahaan lain di zaman sekarang, di mana merger dan akuisisi sudah sering terjadi. Gathuku & Njeru (2016) menyatakan bahwa dalam ekonomi global kontemporer, merger semakin digunakan dalam skala global untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, diversifikasi kepemilikan mereka untuk menurunkan risiko bisnis, ekspansi ke pasar dan wilayah baru, dan memanfaatkan skala ekonomi.<sup>1</sup>

Di sisi lain, sebagian besar perkembangan bisnis swasta sebenarnya merupakan akibat dari keadaan bisnis yang tidak menguntungkan atau tidak jujur. Interaksi antara pengambil keputusan dan pelaku bisnis yang berkembang dan didorong oleh fenomena ini telah memperburuk situasi baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Banyak para pelaku usaha yang bermitra dengan pebisnis lain untuk memperkuat bisnis mereka atau bisnis mereka sendiri. Salah satu cara kerjasama dilakukan adalah melalui “penggabungan” atau ungkapan lain yang sejenis. Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang merger secara khusus dari perspektif hukum persaingan, dimana

---

<sup>1</sup><https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18336/05.1%20bab%201.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (diakses pada tanggal 08 Juni 2022)

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.3

utamanya adalah untuk mengamankan analisis transaksi merger dari perspektif hukum persaingan.<sup>3</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perseroan Yang Dapat Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Pelaku bisnis melakukan merger untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan memungkinkan mereka untuk menurunkan biaya produksi bagi perusahaan yang bergabung. Penggabungan dilakukan oleh para pelaku usaha agar dapat dimanfaatkan sebagai jalan keluar untuk mencegah kebangkrutan karena masalah, selain dapat meningkatkan efisiensi likuiditas di dalam bisnis.

Sebuah undang-undang yang dikenal sebagai Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengatur tentang larangan melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini dibuat untuk menghentikan kegiatan monopoli juga mensyaratkan pembentukan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memantau pelaku korporasi. Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, komisi pengawasan persaingan usaha dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU adalah perusahaan. terbaik untuk menangani masalah persaingan usaha karena peran dan pengalamannya yang multiguna,


---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, cet.2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 513

yang memungkinkan mereka menyelesaikan kasus dengan lebih cepat.<sup>4</sup> Asas dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa:

“Pengusaha Indonesia mendasarkan operasi mereka pada prinsip demokrasi ekonomi, menyeimbangkan antara kepentingan mereka dan konsep untuk memajukan demokrasi ekonomi.”

Pasal Luasnya konsep demokrasi ekonomi sebelumnya dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang diuraikan di atas. Pada hakikatnya sistem ekonomi yang disyaratkan oleh konstitusi dapat digunakan untuk memahami demokrasi ekonomi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk:

- 
- a) memelihara Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, perekonomian nasional harus lebih berdaya guna dan untuk kepentingan umum;
  - b) membina iklim usaha yang kondusif dengan memastikan bahwa semua usaha besar, menengah, dan kecil bersaing secara adil;
  - c) mencegah pelaku usaha melakukan perilaku monopoli atau persaingan usaha tidak sehat; dan
  - d) mendorong efektivitas dan efisiensi dalam bertindak;

Kepentingan publik dan efisiensi ekonomi adalah dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat memutuskan kebijakan (tujuan kebijakan) terbaik untuk mengatur persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan. Ternyata kedua komponen penting ini juga menjadi bagian dari alasan diundangkannya Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Mustafa Kamal Rokan, *hukum persaingan usaha* ,hlm.276

Nomor 5 Tahun 1999 (Pasal 3(a)). Konsep dan tujuan utama UU No. 5 Tahun 1999 dibahas dalam Pasal 2 dan 3 di atas.

Pelaksanaan akuisisi di Indonesia, termasuk pembelian saham, diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli. Pasal tersebut mewajibkan Komisi pengawas persaingan usaha wajib diberitahukan apabila pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan badan usaha dan saham dengan nilai aset dan/atau nilai jual di atas tingkat tertentu (KPPU).

Para pemikir positif yang menganut aliran normatif-dogmatis meyakini bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian hukum. Karena sifatnya yang generik, standar hukum menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan mereka adalah untuk memberikan kepastian daripada keadilan dan manfaat. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terhormat dan berwibawa dalam peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan tersebut termasuk komponen hukum yang dapat memberikan kepastian bahwa hukum bekerja sebagai peraturan yang harus dipatuhi dipatuhi.<sup>5</sup>

Indonesia adalah negara dimana hukum mengatur semua aspek kehidupan, termasuk perdagangan. Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan peraturan tentang merger dan akuisisi. Dalam hal ini yang termasuk dalam sampai dengan 13 pasal Nomor 57 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI). Aturan pemerintah ini mendefinisikan merger sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih

---

<sup>5</sup> Ojack Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum, UHN Pers*, Medan, hlm. 23.

badan usaha, seperti menggabungkan kekuatan dengan perusahaan lain yang sudah ada. Akibatnya, kedudukan badan usaha yang menggabungkan diri berhenti secara hukum, dan aset serta kewajibannya secara hukum dialihkan kepada badan usaha yang menyetujui penggabungan. Akuisisi, di sisi lain, adalah prosedur hukum yang digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh saham suatu badan usaha, yang mengakibatkan pengalihan kendali atas badan usaha.<sup>6</sup>

Istilah "*the act or an instance of combining or uniting* " dapat digunakan untuk menggambarkan merger, akuisisi, dan konsolidasi yang artinya adalah tindakan atau contoh bergabung, dan pengambilalihan memiliki definisi yang bervariasi. Merger adalah suatu bentuk penggabungan badan usaha, penggabungan dua atau lebih pelaku usaha terpisah yang bekerja sama secara tetap atau keseluruhan dan gabungan kegiatan dua pelaku usaha yang terpisah.<sup>7</sup>

Penggabungan digambarkan sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih organisasi perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan lain yang ada, yang mengakibatkan pengalihan aset demi hukum" berdasarkan undang-undang yang mengatur perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ketika perusahaan menerima penggabungan, dan sesuai dengan status badan hukum, mewajibkan perusahaan yang menggabungkan diri menjadi batal demi hukum tersebut.<sup>8</sup>

Perusahaan bergabung karena berbagai alasan, tetapi yang utama adalah untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Sinergi merupakan salah satu nilai yang

---

<sup>6</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2020/05/18/seputar-pengertian-merger-konsolidasi-dan-akuisisi/> (diakses pada 15 Juni 2022)

<sup>7</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18336/05.1%20bab%201.pdf?sequence=6&isAllowed=y> (diakses pada 15 Juni 2022)

<sup>8</sup> [https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd\\_Up20180104.pdf](https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd_Up20180104.pdf) lm.266, (di akses pada 08 Juni 2022)

dihasilkan dari merger. Sinergi adalah suatu keadaan dimana kinerja perusahaan-perusahaan yang tergabung (merger) lebih tinggi daripada kinerja perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri dan terpisah. Efisiensi yang dicapai mendasari nilai tambah yang dihasilkan dari merger tersebut.

Efisiensi akan muncul dari fasilitas yang kurang redundan. Skala ekonomis (*economics of scale*) adalah sumber efisiensi lainnya, dimana harga per unit akan lebih rendah ketika bisnis menghasilkan volume output yang lebih tinggi. Efisiensi dapat dihasilkan dari pembentukan manajemen yang lebih baik ketika bisnis bergabung, di samping produksi dan operasi bisnis.<sup>9</sup>

Dalam studi ini, peneliti mengkaji bagaimana merger dan akuisisi perusahaan versus organisasi terkait lainnya dari perspektif daya saing bisnis. Pengambilalihan (*take over*) adalah prosedur hukum yang digunakan oleh seseorang atau organisasi hukum untuk membeli saham perusahaan yang mengarah pada pengalihan kendali atas perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT ). Tindakan mengambil kendali perusahaan melalui saham perusahaan didefinisikan sebagai akuisisi.

Proses mengambil alih kendali memerlukan perusahaan yang mengakuisisi (*acquiring company*) membeli saham dari perusahaan yang diakuisisi (*acquired company*) untuk mendapatkan saham mayoritas dalam bisnis. Perusahaan membeli atau mengambil alih saham karena berbagai alasan. Alasan-alasan ini dapat mencakup banyak

---

<sup>9</sup> [FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd\\_Up20180104.pdf](#), Motivasi Marger (di akses pada 17 Juni 2022), hlm.288

manfaat dari melakukannya, keinginan untuk mengembangkan bisnis, atau keinginan untuk menurunkan biaya yang terkait dengan pengoperasian bisnis.<sup>10</sup>

Indikator dan dimensi metode *Structure-Conduct-Performance* (SCP) digunakan untuk membuat indeks persaingan usaha sektor manufaktur Indonesia. Indeks ini didasarkan pada gagasan persaingan usaha. Koneksi struktur-perilaku-kinerja (SBP) atau struktur-perilaku-kinerja (SCP) adalah salah satu kerangka dasar dalam analisis ekonomi industri (S-C-P). Kinerja (*performance*) suatu industri dipengaruhi oleh bagaimana para pelakunya bertindak, yang ditentukan oleh struktur industri tersebut. Tiga kriteria dasar yang digunakan untuk menilai keadaan struktur dan daya saing pasar adalah S-C-P (*Structure-Conduct-Performance*).

Keberhasilan suatu sistem pasar secara keseluruhan ditentukan oleh perilaku perusahaan yang beroperasi di dalam pasar tersebut, yang dipengaruhi oleh struktur pasar. Pembelian saham adalah jenis kegiatan komersial yang dapat menyebabkan perilaku monopoli dan persaingan perusahaan yang tidak sehat. Ratio legis memberikan justifikasi negara untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pengambilalihan saham.<sup>11</sup>

Sebagian besar Prosedur pemberitahuan pra-penggabungan dipandang sebagai metode yang tepat dan efektif oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih entitas perusahaan. Sudah sepatutnya Indonesia mengamandemen aturan dan kerangka pelaporan merger mengingat situasi saat ini di era pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada semua aspek kehidupan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena selama ini

---

<sup>10</sup> Heni Ulfa Yuliatin Aminah, Jurnal et al., *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan saham pt. austindo nusantara jaya rent oleh pt. mitra pinastika mustika ditinjau dari undang-undang no.5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)*.

<sup>11</sup> Jurnal, *Ilmiah manajemen dan resiko*, Vol.2, No.1, Maret 2016, hlm.37

sulit mengakses masyarakat untuk melapor selama pandemi Covid-19. Sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19 cukup berat dan berat.

Pasal 28 dan 29 UU Persaingan Usaha mengatur bagaimana merger, akuisisi, dan konsolidasi dipantau. Pemantauan memanfaatkan notifikasi. Konstitusi Persaingan Usaha di Indonesia mencakup dua jenis pemberitahuan: Pemberitahuan (Post Notification) dan Konsultasi (Pre Notification). Dalam hal implementasi, kedua sistem berbeda dalam Post Notification yang diperlukan sedangkan Pre Notification adalah opsional. Perbedaan ini muncul dari kenyataan bahwa Post Notification merupakan kewajiban bagi pelaku usaha sedangkan Pre Notification merupakan hak<sup>12</sup>

Pra-Pemberitahuan dan Pasca-Pemberitahuan keduanya merupakan bagian dari pemberitahuan penggabungan. Pra Notifikasi adalah pemberitahuan sukarela yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berencana menggabungkan, mengkonsolidasikan, atau mengakuisisi badan usaha untuk mendapatkan pandangan Komisi (KPPU) tentang potensi dampak dari tindakan yang diusulkannya. *Pre-notifications* dan *Post-notifications* adalah dua kategori untuk notifikasi atau yang disebut dengan notifikasi.<sup>13</sup>

Perbedaan antara kedua bentuk pemberitahuan tersebut terletak pada waktu untuk melaporkan kegiatan merger, konsolidasi entitas perusahaan, dan pembelian saham. Pra-notifikasi diselesaikan sebelum merger menjadi mengikat secara hukum, dan pasca-notifikasi selesai setelah akuisisi menjadi mengikat. Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Korea Selatan adalah beberapa contoh negara industri yang menggunakan

---

<sup>12</sup> Journal of Judicial Review, *Tinjauan Yuridis Penerapan Notifikasi Akuisisi Sebagai Upaya Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Vol.XX.No.1 Tahun 2018, Hlm.50

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, 2012 *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 526

mekanisme pemberitahuan pra-merger. Beberapa dari negara-negara tersebut secara ekonomi cukup kuat untuk memiliki pengaruh terhadap perekonomian global, serta perekonomian Indonesia.<sup>14</sup>

Badan hukum atau organisasi wajib memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila melakukan aksi korporasi berupa akuisisi untuk mencegah terjadinya perilaku monopoli yang dapat merugikan pemilik usaha lain. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 5 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Jika suatu badan hukum menggabungkan, menggabungkan, atau mengakuisisi saham dari perusahaan lain yang meningkatkan nilai aset atau nilai penjualan di atas ambang batas tertentu, komisi harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penggabungan menjadi mengikat secara hukum. badan usaha, penggabungan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan”.

Akuisisi merupakan salah satu jenis merger namun Meskipun memiliki arti yang berbeda, merger dan akuisisi sering digunakan secara sinonim di bidang ekonomi. Akuisisi adalah pembelian seluruh atau sebagian dari perusahaan lain. Sedangkan kegiatan korporasi yang sah adalah merger. ketika banyak bisnis bergabung menjadi hanya satu bisnis yang diakui secara hukum.<sup>15</sup> ketika satu bisnis membeli yang lain, memberikan kepemilikan perusahaan pembeli dari perusahaan target meskipun nama perusahaan target tetap ada. Metode ini sering disebut sebagai merger anak perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka 11, akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan

---

<sup>14</sup> Ahmad Sebirin, *Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post Marger Notification Menurut Undang-Undang Pesaingan Usaha di Indonesia*, 2n National Conference On Law Studies: Legal Develoment Towards A Digital Society Era, hlm.26

<sup>15</sup> [https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd\\_Up20180104.pdf](https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd_Up20180104.pdf), hlm.267 (di akses 08 Juni 2022).

hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau orang perseorangan untuk membeli saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya penguasaan atas perseroan tersebut.<sup>16</sup>

Efisiensi merupakan salah satu tujuan yang dikejar oleh para pelaku korporasi dalam melakukan merger dan akuisisi. Dengan efisiensi, diperkirakan bahwa upaya akan dilakukan untuk menyoroti komponen manufaktur, memungkinkan barang jadi dirilis ke pasar dengan biaya yang lebih terjangkau untuk menarik klien. Merger dan akuisisi tidak selalu dilakukan untuk efisiensi; beberapa dilakukan untuk menguasai pasar untuk produk tertentu. Akibatnya, beberapa negara telah memberlakukan undang-undang untuk melarang merger atau akuisisi yang melibatkan mengarah pada dominasi pasar.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pengambilalihan saham bagi perseroan terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas diundangkan sebagai peraturan pelaksanaan badan usaha.

Sebagai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur perseroan terbatas menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, telah diundangkan pada tahun 1995 tetapi kemudian dibatalkan dan dianggap melanggar hukum pada tahun 2007. (PT). Untuk mengatur lebih lanjut operasi pengambilalihan (akuisisi), Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disahkan pada tahun 1999. Peraturan ini melarang akuisisi suatu perusahaan jika hal itu

---

<sup>16</sup> Josua Tarigan, Swenjadi Yenewan, Grace Natalia, 2017, *Merger & Akuisisi; Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia. Ekuilibria*, Yogyakarta, hlm. 8

<sup>17</sup> Wawan Zulmawan, *Op.cit.*, hlm. 7

akan mengarah pada perilaku monopoli dan persaingan komersial tidak sehat..<sup>18</sup>

Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah organisasi terpisah yang memantau bagaimana undang-undang tersebut dipraktikkan.<sup>19</sup>

Tindakan akuisisi saham tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap nasabah dan masyarakat serta daya saing antar pelaku komersial di pasar bersangkutan. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU melakukan pengawasan terhadap perolehan saham, terutama untuk akuisisi yang mengurangi persaingan di pasar bersangkutan dan dapat merugikan masyarakat.<sup>20</sup> Larangan Pasal 28 Pembelian saham yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan ekonomi tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999 yang melarang perbuatan tersebut (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999) dalam suatu korporasi.

(2) Adalah melanggar hukum bagi pelaku usaha untuk memperoleh saham pada perusahaan lain jika hal tersebut dapat menimbulkan perilaku monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Kewajiban melakukan pemberitahuan UU No. 05 Tahun 1999 Pasal 29 mengatur tentang pengambilalihan saham (1) Pasal 29 ayat (1):

(1) (1) Pemberitahuan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan usaha yang meningkatkan nilai aset atau nilai jualnya melebihi ambang batas tertentu harus disampaikan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal efektif transaksi.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pasal 28 ayat (2).

<sup>19</sup> Putu Putri Larasati dan Dewa Gede Wirama, "Respon Pasar Terhadap Pengumuman Akuisisi pada Perusahaan Pengakuisisi yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24 No.1, Juli 2018, hal 509. Diakses pada tanggal 07 Februari 2021.

<sup>20</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2012,*Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)* , Cet 2, Ed 1 (Jakarta : Grafindo Persada), hal 227-228

Menurut aturan dan persyaratan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 turunan lainnya, pengambilalihan saham suatu perseroan yang bersangkutan wajib dilaporkan kepada Dalam hal akuisisi mengakibatkan peningkatan nilai total aset dan nilai penjualan pasca akuisisi yang memenuhi persyaratan tertentu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (disingkat KPPU) harus diberitahukan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah tanggal efektif akuisisi. saham perusahaan.<sup>21</sup>

Pelaku usaha terutama mengeluarkan dua jenis pemberitahuan: diterbitkan di awal, sebelum akuisisi, dan diterbitkan pada akhir, setelah akuisisi. Wajib lapor atau pemberitahuan kepada komisi persaingan usaha pada saat akuisisi terjadi, yang artinya wajib dilakukan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha hanya secara sukarela melapor kepada komisi pengawas persaingan usaha pada tahap pemberitahuan awal pengambilalihan.

Apabila perolehan saham melebihi jumlah ambang batas, pelaku usaha dapat memberitahukan kepada pihak yang berwenang.<sup>22</sup> Setiap negara memiliki batas nilai (*threshold*) yang berbeda untuk pemberitahuan atau pemberitahuan. Beberapa orang mendasarkan keputusan batas nilai mereka pada pangsa pasar. Setelah pengambilalihan, peningkatan pangsa pasar bervariasi dari 20% menjadi 50%. Nilai aset dan nilai penjualan perusahaan sebelumnya juga dapat digunakan untuk menetapkan batas atas nilai pemberitahuan. Salah satu negara yang menetapkan ambang batas berbasis nilai berdasarkan nilai aset jual adalah Indonesia..

Pelaku usaha yang melanggar persyaratan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menghadapi risiko tindakan administratif sebagai akibat dari sanksi KPPU. Denda

---

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 29 ayat (1)

<sup>22</sup> *Threshold* adalah kata dalam bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai; tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS> diakses pada 07 Februari 2022 pukul 09.13 WIB.

administratif merupakan salah satu jenis sanksi yang dapat dikeluarkan KPPU untuk pelanggaran yang melibatkan kecerobohan dalam memberitahukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Pelaksanaan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, Pasal 6, KPPU berwenang melakukan tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum, dengan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.000.000,00. Untuk setiap hari keterlambatan, KPPU selanjutnya dapat mengenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (dua puluh lima miliar rupiah).

Pelaku usaha yang tidak memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi. Pelaku dalam dunia usaha pasti akan menghadapi sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan Rp. 25.000.000.000.000 sanksi administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 Penerapan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (dua puluh lima miliar rupiah). KPPU hampir selalu digunakan mengenakan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan sesuai dengan *When making decisions on the merger, consolidation, or purchase of business entities or the acquisition of shares, reference should be made to Article 29 of Law Number 5 of 1999. The judgement states that the reported party's violation of Article 29 is legally and persuasively demonstrated, and it sentences the reported party to pay a punishment of at least Rp 1,000,000,000,000.00. (one billion rupiah).*

Penyelidikan atas keterlambatan dilakukan Sebelum sidang Majelis Komisi guna mendapatkan laporan penyelidikan yang nantinya digunakan dalam mengidentifikasi keterlambatan. Laporan keterlambatan selanjutnya akan disampaikan dalam Rapat

Komisi untuk mendapatkan persetujuan. Dengan mekanisme ini maka seharusnya dapat dipastikan bahwa laporan keterlambatan pemberitahuan merger yang telah disetujui telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 bukan merupakan bagian yang dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Namun, tidak semua pelaku usaha yang melakukan pembelian saham (pengambilalihan) menyampaikan laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Banyak perusahaan yang tidak menginformasikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang akuisisi saham mereka dari perusahaan lain atau melakukannya setelah jangka waktu tertentu (KPPU).

Perusahaan yang tidak melaporkan atau menunda Dalam hal perseroan telah memperoleh saham, pemberitahuan diperlukan jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberitahu tentang dugaan terjadinya praktek monopoli sebagai akibat dari tidak adanya pemberitahuan atau sebagai akibat dari keterlambatan pemberitahuan yang melebihi jangka waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang, atau peraturan pemerintah lainnya. Komisi kemudian akan melakukan penyelidikan tambahan berdasarkan laporan yang menangani dugaan kegiatan praktik komersial monopolistik dan tidak etis oleh suatu organisasi.

Mengenai isu menggelitik yang diputuskan oleh Majelis Komisi KPPU pada tahun 2018 tentang keharusan menginformasikan KPPU tentang pengambilalihan saham. Persoalan dalam hal ini adalah tidak terpenuhinya kewajiban pelaporan pembelian saham perseroan berdasarkan baik Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 maupun Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang didokumentasikan dalam hal

Nomor 07/ KPPU-M/2018. Kasus dalam putusan tersebut bermula dari Saham perusahaan tersebut dibeli oleh PT. Nippon Indosari Corpindo,Tbk. dari PT. Prima Catering.

Pada tanggal 9 Februari 2018, pengambilalihan mulai berlaku dan PT. Perusahaan Indosari Jepang, Tbk. Korporasi memiliki waktu hingga 23 Maret 2018 untuk memberitahukan kepada KPPU tentang pembelian saham tersebut, namun menunggu hingga 29 Maret 2018.

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) is getting ready to buy a 51% share in PT Prima Top Boga (PTB), a business operating in Indonesia's frozen dough, bread, and cake sector. Perseroan dan PTB telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama berupa investasi dalam saham baru yang dikeluarkan PTB dan akan diambil seluruhnya oleh perseroan. Sehingga kami akan memiliki 51% saham dari seluruh saham yang ditempatkan PTB. Selanjutnya, Nippon Indosari selaku produsen Sari Roti, akan melakukan investasi tambahan baik langsung atau pun tidak langsung dalam tiga tahun ke depan. Proses akuisisi juga penting bagi upaya Sari Roti untuk mengembangkan pelanggannya. Putusan KPPU tentang akuisisi Sari Roti atas Prima Top Boga tidak mengakibatkan pembatalan kesepakatan, tetapi menjadi peringatan bagi Sari Roti untuk berhati-hati saat berkembang karena wasit persaingan bisnis dapat tersandung pada tahap akuisisi lebih lanjut.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan bahwa pada 9 Februari 2018, Nippon Indosari secara sah mengakuisisi Prima Boga. Akuisisi tersebut harus dilaporkan paling lambat 23 Maret 2018. Namun, Nippon Indosari belum mengungkapkan transaksi tersebut hingga 29 Maret 2018. Komisi Pengawasan

Persaingan Usaha (KPPU) memperkirakan pelaporan aksi korporasi tersebut tertunda empat hari kerja. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Nippon Indosari menerima surat dari Direktorat Penggabungan KPPU yang memberitahukan kewajibannya untuk memberitahukan kepada KPPU tentang akuisisi PT Prima Top Boga paling lambat tanggal 23 Maret 2018.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk wajib memberitahukan kepada KPPU mengenai pengambilalihan tersebut jika mengakibatkan peningkatan nilai aset melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Dalam hal ini, telah terjadi keterlambatan 4 hari kerja dalam memberitahukan kepada masyarakat tentang pembelian PT. Prima Catering. PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk baru saja menyerahkan dokumentasi pembelian saham finalnya kepada KPPU. Karena perusahaan yang diambil alih adalah Perusahaan PMA, maka tanggal efektif pengambilalihan secara hukum berbeda dengan perhitungan yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia, menurut PT. Nippon Indosari Corpindo, belum terlambat untuk melaporkan akuisisi saham tersebut.

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul sebagai berikut: **TINJAUN YURIDIS MENGENAI TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN NOTIFIKASI AKUSISI SAHAM OLEH PT PRIMA TOP BOGA DAN PT NIPPON INDOSARI CARPINDO DITINJAU DARI UNDANG UNDANG No. 5 TAHUN 1999 : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR No.07 KPPU/ M/2018.**

## 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari:

- a. Apa akibat yang melatarbelakangi adanya Notifikasi Akuisisi Saham sehingga memonopoli pangsa pasar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di PT. Prima Top Boga Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018 (Studi Putusan: PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk)
- b. Apakah yang menjadi Rasionalitas Yuridis dibalik adanya Kewajiban Notifikasi dari Akuisisi Saham Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan: KPPU No.07/KPPU-M/2018), oleh PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Carpindo, Tbk.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan, maka dapat diangkat tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui akibat yang melatarbelakangi adanya Notifikasi Akuisisi Saham sehingga memonopoli pangsa pasar ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di PT. Prima Top Boga Oleh PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk (Studi Putusan : Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)”.
- c. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi Rasionalitas Yuridis dibalik adanya Kewajiban Notifikasi dari Akuisisi Saham Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Studi Putusan: KPPU No.07/KPPU-M/2018), oleh PT Prima Top Boga oleh PT Nippon Indosari Carpindo, Tbk.

### **1.3 Manfaat Penelitian.**

Kelebihan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diberikan di atas:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber pemahaman akademis tentang efek dari Pemberitahuan Akuisisi Saham, dimana PT. Prima Top Catering Oleh PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk dulunya memonopoli pangsa pasar (Studi Putusan: Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018).

#### **b. Manfaat Praktis**

##### 1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam reformulasi regulasi tentang penerapan sanksi Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) di Indonesia.

##### 2) Bagi Masyarakat

Untuk menambah informasi bagi masyarakat mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) di Indonesia.

#### **c. Manfaat Akademis**

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan pengamat hukum dalam penelitian selanjutnya secara komprehensif.

### **1.4 Sistematika Penulis**

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ni adalah sebagai berikut :

## **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan bab dengan banyak subbagian, seperti latar belakang, keunikan penelitian, artikulasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

## **BAB II : Kajian Pustaka**

Merupakan bab yang memuat urai mendalam tentang teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur

## **BAB III : Metode Penelitian**

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, metodologi penelitian, kategori bahan hukum, metode pencarian bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

## **BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ni seperti yang diinginkan oleh penulis.

## **BAB V : Penutup**

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Merupakan inventarisasi sumber hukum yang digunakan untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik. Inventaris memiliki bentuk sebagai berikut, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan nformasi dari website bereputasi